



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

Alamat : Jalan Iskandar Unru No. 6 Barru



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KPU KABUPATEN BARRU TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha kuasa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Kewajiban menyusun LAKIP didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas dan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, Tatacara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui LAKIP tahun 2024, KPU Kabupaten Barru melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan outcome, yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun.

Sejalan dengan proses Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Barru sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum juga melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di lingkungan unit kerja sekretariat KPU Kabupaten Barru. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kabupaten Barru memiliki komitmen untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, bersih dan bebas korupsi, baik dalam pengelolaan kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPU Kabupaten Barru senantiasa berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Sehingga pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Barru diharapkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara institusional maupun kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Hasil capaian pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Barru pada Tahun 2024 terhadap sasaran, secara umum telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan ke depan, sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Barru menjadi lebih baik lagi dalam mewujudkan Visi KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2024 yang telah disusun ini tentu masih banyak kekurangan dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya.

Barru, 15 Februari 2025

Komisaris Pemilihan Umum
Kabupaten Barru
Ketua

ABDUL SYAFAH. B

DAFTAR ISI

LAPORAN	1
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Gambaran Umum Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis 2020 - 2024.....	14
B. Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten baru	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	18
B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024.....	19
C. Analisis Kinerja.....	21
D. REALISASI ANGGARAN.....	30
BAB IV	35
PENUTUP.....	35

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya pemerintah mewujudkan Good Governance dilingkungan pemerintah adalah dengan melaksanakan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi, salah satunya dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran, visi dan misi KPU yang telah ditetapkan dalam rencana strategis maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru melaksanakan akuntabilitas kinerja terhadap program, kegiatan, kebijakan dan keuangan tahun 2024.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dalam melaksanakan dan melaporkan tugas pokok dan fungsinya adalah pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan institusi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana seluruh Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, luber, jujur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa *Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.*

Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).

Laporan Kinerja KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas

pemerintah pusat, daerah, kementrian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2024. Capaian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum secara tegas maupun secara tersirat penyusunan Laporan Kinerja (LK) adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Barru Tahun 2024 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;

4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

D. Gambaran Umum Organisasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga yang disebut KPU Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan KPU dan KPU Provinsi.

KPU Kabupaten Barru mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yaitu:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- m. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- n. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasar kanrekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU

- Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
2. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
 - e. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara.
 - h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
 - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kab/Kota atas adanya dugaan pelanggaran Pemilu temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kab/Kota.
 - j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonnaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu

Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
 - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
3. Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:
- a. Merencanakan program anggaran, dan jadwal Pemilihan/Walikota.
 - b. Menyusun dan Menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya.
 - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
 - f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota.
 - g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
 - h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam menyelenggarakan pemilu dan menyampaikannya kepada KPU provinsi.

- i. Menetapkan calon Bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan.
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kab/Kota dan KPU Provinsi: menertibkan keputusan KPU Kab/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya.
- l. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
- m. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kab/Kota atas temuan dan laporan adanya pelanggaran pemilihan.
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kab/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- p. Melaksanakan Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kab/Kota kepada masyarakat.
- q. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi.
- r. Melakukan evaluasi dan membuat evaluasi laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota.
- s. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota.
- t. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan/kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. KPU Kabupaten Barru dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban:
 - a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.
 - b. Memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden, calon Gubernur, Bupati dan Walikota secara adil dan setara.
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 - f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kab/Kota dan lembaga kearsipan Kab/Kota berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU dan ANRI.
 - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - j. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota.
 - k. Melaksanakan keputusan DKPP, dan melaksanakan kewajiban

lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

1. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN BARRU



Pada Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan korwil berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- **Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga**

1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan Kearsipan;
2. Protokol dan persidangan;
3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji;
6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.

- **Divisi Teknis Penyelenggaraan**

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Verifikasi partai politik dan DPD;
3. Pencalonan Peserta Pemilu;
4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan
6. Pelaporan Dana Kampanye;
7. PAW anggota DPRD;

- **Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM**

1. Sosialisasi Kepemiluan;
2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. Publikasi dan kehumasan;
4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
6. Kerja Sama Antar Lembaga;
7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
8. Rekrutmen Badan Adhoc;
9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
11. Diklat dan pengembangan SDM
12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

- **Divisi Perencanaan, Data dan Informasi**

1. Penyusunan Program dan Anggaran;
2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;

7. Pengelolaan informasi;
8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID);

- **Divisi Hukum dan Pengawasan**

1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
2. Telaah dan Advokasi Hukum;
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
4. Pengawasan dan pengendalian internal;
5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
6. Penyelesaian Pelanggaran; Administrasi dan Etik.

Adapun Pembagian Divisi dan Koordinasi Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
Ketua : Abdul Syafah. B. S.Kom
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan
Ketua : Busman. SH
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
Ketua : Ir. H. Abdul Mannan, M.Si., MH
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Ketua : Arham, S.Sos., M.Si
5. Divisi Hukum dan Pengawasan
Ketua : Ilham. SH

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

A. Analisa Perkembangan Strategi

Analisa Strategi yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sesuai dengan kondisi saat ini dan mengkaji kondisi yang diharapkan.

Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana KPU Kab. Barru yaitu Kantor yang beralamat Jl. Andi Iskandar Unru NO. 6 Kecamatan Barru Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 90711

B. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar rancangan strategis dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada Sub Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru telah menerbitkan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Barru Tahun 2020-2024, Dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-kpt/01/KPU/IV/2020 Rensta tersebut disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU RI 2015-2019, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan visi misi KPU.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah ***Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.***

2. Misi Komisi Pemilihan Umum yaitu:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
- b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien, dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pemilihan umum;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilihan umum;
- c. Melaksanakan Undang- Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang demokratis;
- e. Melaksanakan pemilihan umum secara LUBER dan JURDIL;

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum yaitu:

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu;
- b. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan Pemilu;
- c. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan;

5. Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum yaitu:

- a. Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada;
- b. Persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada;
- c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
- d. Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.

- e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.
- f. Persentase penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu.

B. Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten barru

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Barru sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
RKT KPU Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan di publikasikan pada publik	100%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78 %
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih , Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Barru	100%

Program Kerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2024

Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Barru berdasarkan RKA-KL Rencana kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran **2024** adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program Kerja KPU Kabupaten Barru Tahun **2024**

No	Program Kegiatan/Output	Ket
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp, 16,361,716,000-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,655,005,000-
	TOTAL	Rp. 19,016,721,000 ,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru melaksanakan penyusunan dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana KPU Kabupaten Barru telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 akan merupakan bagian pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Barru secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Barru tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Adapun penilaian berdasarkan laporan kegiatan yang ada dan penilaian subjektif dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, dengan skala nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
3.	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Perhitungan presentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas *output* dan *outcome* yang dihasilkan suatu sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja, maka digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya. Dalam laporan ini ada 2 rumus yang digunakan berdasarkan karakteristik komponen realisasi yang tertuang dalam Keputusan Kepala LAN No. 239 Tahun 2003, yaitu Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

KPU Kabupaten Barru secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Barru pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan di publikasikan pada publik	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77 %	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	100%	100%
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih , Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	100%	100%
4	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak	0,16%	0,35%	0,35%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi	masuk dalam Daftar Pemilih Tetap			
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Barru	100%	100%	100%

C. Analisis Kinerja

Secara umum, kinerja yang ditargetkan di tahun 2024 telah tercapai. KPU Kabupaten Barru menetapkan 5 Sasaran Strategis yang kemudian di jabarkan dalam kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam sepanjang tahun. Dengan analisis sebagai berikut:

Sasaran 1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas
-----------	---

KPU kabupaten Barru dalam pengelolaan Informasi mengenai Partai Politik itu menggunakan Sistem Informasi Partai Politik untuk membantu proses pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual partai politik.

Aplikasi Sipol juga terintegrasi dengan situs ***infopemilu.kpu.go.id*** sehingga masyarakat bisa ikut memantau proses pendaftaran calon peserta

pemilu, dan juga memudahkan masyarakat untuk mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai anggota partai politik. Pemanfaatan Sistem Informasi Partai Politik memberi kesempatan bagi publik untuk melakukan pengawasan dan control terhadap pengelolaan data parpol agar lebih valid dan transparan.

Tabel 3.3
Capaian Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan di publikasikan pada publik	100%	100%	100%

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian Kinerja Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan di publikasikan pada publik adalah:

1. Mendorong Partisipasi warga dalam kegiatan demokrasi.
2. Melakukan Sosialisasi dan Bimtek aplikasi kepemiluan untuk mendukung tahapan pemilu umum tahun 2024 seperti SIDAPIL, SIAKBA, SIPOL, SILON, SIDALIH, SILOG, SIPARMAS, Info Pemilu, E-Coklit, dan SIKADEKA.

Sasaran 2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas
------------------	---

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima, evaluasi dilakukan Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas-tugasnya sudah cukup bagus, permohonan layanan informasi tepat waktu, SPIP sudah berjalan.

Selanjutnya Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berupa indikator akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 belum ada, hal ini dikarenakan penilaian akuntabilitas kinerja menunggu pemeriksaan dari inspektorat KPU RI.

Namun dalam pemeriksaan laporan Kinerja Mandiri (LKE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2023 mendapat hasil Nilai BB sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja Tahun 2023.

Tabel 3.4
Capaian Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Indeks Reformasi Birokrasi	77 %	77 %	77 %
Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB

Sasaran 3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih , Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk lapisan masyarakat
-----------	---

Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan adalah tanggung Jawab bersama antara penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan segenap waga negara. Partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus bersatu padu menentukan strategi sesuai kapasitas masing-masing.

- Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan Pemilihan, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasi pemilu secara otomatis juga semakin baik.

Pada tahun 2024 untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, KPU kabupaten Barru melakukan upaya antara lain :

1. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu;
2. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal dan Disabilitas);
3. Kerjasama dibidang pendidikan pemilih dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan komunitas.

Adapun Tingkat Partisipasi Pemilih Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Jumlah DPT

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| a. Jumlah Pemilih Laki Laki | : 67.126 |
| b. Jumlah Pemilih Perempuan | : 71.911 |
| Total | : 139.037 |

2. Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 sebagai berikut :

- | | |
|--------------|-----------|
| a. Laki Laki | : 71,50 % |
| b. Perempuan | : 82,56 % |
| Total | : 77,22 % |

3. Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagai berikut :

- | | |
|--------------|-----------|
| a. Laki-Laki | : 71,74 % |
| b. Perempuan | : 82,58 % |
| Total | : 77,35 % |

Jadi Jumlah Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru sebesar 77,22%, dan Jumlah Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebesar 77,35 %

- Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sangat memiliki peran yang penting dalam proses demokrasi Indonesia, sebagai warga negara yang memiliki hak suara, pemilih perempuan berperan aktif dalam menentukan siapa yang akan memimpin Negara atau wilayah tempat tinggalnya. Peran serta perempuan juga dapat membantu mengurangi ketimpangan gender didalam struktur kekuasaan. Pemilih Perempuan harus diberikan akses yang sama dengan Pemilih laki-laki dalam memperoleh informasi untuk mendapatkan pendidikan politik yang berkualitas.

Pada tahun 2024 untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, KPU kabupaten Barru melakukan upaya antara lain :

1. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal dan Disabilitas);
2. Kerjasama dibidang pendidikan pemilih dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan komunitas.
3. Melaksanakan Sosialisasi dan pendidikan pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan membuka kelas Pemilu perempuan.
4. Sosialisasi Pendidikan Pemilih secara langsung dengan mitra kerja.
5. Sosialisasi melalui Café Demokrasi
6. Nontong Bareng "Tepatilah Janji" di sekolah dan Kampus yang ada di Barru.

Partisipasi Pemilih Perempuan Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2024 sebesar 82,56 %, dan Jumlah Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebesar 82,58 %, jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi pemilih laki laki pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Tingginya tingkat partisipasi perempuan pada Pemilihan serentak tahun 2024 dikarenakan pemilih segmen

perempuan dan pemilih pemula menjadi fokus pada KPU Kabupaten Barru.

➤ **Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.**

KPU Kabupaten Barru pada Pemilu tahun 2024 juga menggarap segmen pemilih Disabilitas agar makin mudah berpartisipasi di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 adalah Pemilu Inklusif, artinya Pemilihan dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam Pemilihan politik. Pengakuan dan perlindungan hak-hak politik semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, etnis, agama atau latar belakang social ekonomi, Pemilu tahun 2024 dapat diselenggarakan secara inklusif dan ramah dengan Disabilitas.

Pada tahun 2024 untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Barru melakukan upaya antara lain :

1. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal dan Disabilitas);
2. Kerjasama dibidang pendidikan pemilih dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan komunitas;
3. Melaksanakan Sosialisasi dan pendidikan pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan membuka kelas Pemilu perempuan;
4. Melakukan update pendataan pemilih disabilitas;
5. Melibatkan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu dan relawan demokrasi;
6. Menjamin hak politik penyandang disabilitas melalui regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Adapun Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Jumlah DPT

- a. Jumlah Pemilih Laki Laki : 568
- b. Jumlah Pemilih Perempuan : 706
- Total : 1.274

2. Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 sebagai berikut :

- c. Laki-Laki : 51,58 %
- d. Perempuan : 51,70 %
- Total : 51,65 %

3. Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagai berikut :

- e. Laki-Laki : 51,58 %
- c. Perempuan : 51,70 %
- Total : 51,65 %

Tabel 3.5
Capaian Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5%	100%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	100%	100%

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	70%	70%
---	-----	-----	-----

Sasaran 4	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi
-----------	--

Dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, KPU Kabupaten Barru berupaya agar semua masyarakat di Kabupaten Barru yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 wajib terdaftar sebagai Pemilih.

- Pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka akan masuk dalam Daftar Pemilih Khusus, Pemilih tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat memiliki KTP-el. Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah Daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan (KTP-el), tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Jumlah Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebanyak 139.037 Pemilih, sedangkan Jumlah DPTb Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebanyak 466 Pemilih, Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 476 Pemilih. Dari Data tersebut persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap diperoleh berdasarkan **Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 476** Pemilih atau senilai 0,35 % pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam penyusunan Daftar Pemilih adalah :

- a. Melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan yaitu pemutakhiran data pemilih secara terus menerus dengan memperoleh masukan dari masyarakat maupun berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk melakukan updating data pemilih baik itu pemilih pemula, pemilih tidak memenuhi syarat maupun pemilih ubah data;
- b. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Melakukan Koordinasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan data penduduk dalam rangka updating data pemilih PDPB;
- d. Menyelenggarakan Bimbingan teknis penggunaan Aplikasi Sidalih untuk operator;

Tabel 3.6
Capaian Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	100%	100%	100%

Sasaran 5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik
-----------	--

Pemilihan Umum/Pemilihan merupakan salah satu perwujudan demokrasi yang tak jarang menghadirkan konflik dan sengketa. Sengketa

dapat terjadi antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, karena adanya hak peserta pemilu yang merasa dirugikan. Objek yang dapat disengketakan berupa surat keputusan KPU dan Berita Acara yang dibuat oleh KPU.

Pada Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sengketa terbagi dalam 2 (dua) yakni sengketa proses dan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU). Sengketa Proses adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan sengketa PHPU adalah perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara Nasional.

KPU Kabupaten Barru dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 Zero Sengketa pada tahun 2024.

D. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024 KPU Kabupaten Barru mendapatkan Pagu Anggaran Awal yang bersumber dari APBN dan Hibah Langsung dengan Total sebesar Rp. 19.016.721.000 (Sembilan Belas Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), dan anggaran Hibah Pilkada sebanyak Rp. 15.660.113.000,- (Lima Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah) sampai pada Revisi terakhir Bulan Desember Tahun 2024 Pagu Anggaran senilai Rp. 33.729.315.000 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah). Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2024 senilai Rp. 31.956.330.847,- (Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan Persentase 94,74 %. Sisa Anggaran di Tahun 2024 senilai Rp. 1.772.984.153 yang akan dipergunakan di Tahun 2025. jadi Perbandingan realisasi anggaran antara tahun 2024 dan anggaran tahun 2023, dimana realisasi anggaran

tahun 2023 mencapai 98,61 %, sedangkan Tahun 2024 realisasi anggaran sebesar 94,74 %.

Adapun Laporan Realisasi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagai berikut :

NO	Uraian Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	15.660.113.000	13.950.153.948	89.08%
2	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.185.268.000	1.157.493.292	97.66%
3	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	20.003.000	19.548.850	97.73%
4	Sosialisasi/Penyusunan/Bimbingan Teknis Tahapan	133.702.000	133.542.700	99,88 %
5	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	1.211.000	1.210.000	99.92%
6	Honorarium Badan Adhoc	11.454.458.000	11.454.412.900	100%
7	Dukungan Operasional Badan Adhoc	265.725.000	265.719.880	100%
8	Pengelolaan Kampanye Pemilu	523.260.000	522.754.200	99.90%
9	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik	22.997.000	22.996.500	100%
10	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	1.219.205.000	1.197.836.081	98.25%
11	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	4.628.000	4.627.400	99.99%
12	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	9.818.00	9.815.040	99.97%
13	Pelaksanaan Tahapan dan pemungutan dan Penghitungan Suara	302.262.000	302.254.979	100%
14	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.053.000	2.053.000	100%
15	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	7.133.000	7.133.000	100%
16	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	8.663.000	8.663.000	100%%
17	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	3.885.000	3.885.000	100 %

NO	Uraian Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
18	Layanan Perkantoran	2.776.858.000	2.765.993.478	99.61%
19	Layanan Perkantoran/Pemeliharaan Kantor	128.072.000	126.237.599	98.57%

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Pencapaian Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan adalah proses untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja. KPU kabupaten Barru dalam kurun waktu tahun 2024, secara umum target-target sasaran yang tercermin dalam indikator kinerja berhasil dicapai seluruhnya sebagaimana tertuang dalam target kinerja pada perjanjian kinerja KPU Kabupaten Barru.

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan KPU kabupaten Barru dalam pencapaian kinerja adalah :
 1. Adanya loyalitas dan komitmen dari pegawai KPU Kabupaten Barru untuk bekerja sepenuh waktu dalam menyelenggarakan tahapan pemilu/Pemilihan dengan ritme kerja yang sangat tinggi.
 2. Adanya dukungan sarana dan prasaranayang memadai sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja staf KPU Kabupaten Barru;
 3. Adanya perencanaan program dan kegiatan yang baik serta pengelolaan anggaran yang dilakukan secara rutin setiap bulan sehingga dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja KPU kabupaten Barru.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan KPU Kabupaten Barru dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :
 1. Kebijakan terkait perencanaan anggaran sangat dinamis;
 2. Petunjuk teknis tentang pelaksanaan program dan anggaran belum diterbitkan awal tahun sehingga terkendala dalam menyusun program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;

3. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu system manajemen kinerja organisasi;
 4. Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan;
 5. Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Barru belum memadai;
 6. Perbandingan antara jumlah pegawai dengan tugas dan fungsi dan beban kerjanya belum proporsional;
 7. Kebutuhan Pegawai belum sesuai dengan peta jabatan dan analisis (ABK) sebagaimana keputusan Sekertaris Jenderal KPU RI Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekertariat Jenderal KPU, Sekertariat KPU Provinsi dan Sekertaria KPU Kabupaten/Kota;
 8. Prosedur Standar Operasional (SOP) yang telah disusun belum mengakomodir seluruh tugas pokok dan fungsi masing-masing Divisi;
 9. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian dalam bidang Teknologi Informasi;
 10. Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Barru.
2. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi penyebab kegagalan Pencapaian Kinerja (Rekomendasi Perbaikan kinerja) sebagai berikut :
1. Melakukan pencermatan anggaran dan penghitungan kebutuhan anggaran serta rencana penarikan dana selama 1 (satu) tahun dan melakukan koordinasi dengan sub bagian terkait dalam pengelolaan anggaran;
 2. Menyusun matrik rencana kegiatan setiap bulan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang belum terlaksana maupun anggaran yang belum terserap;

3. Melakukan evaluasi terhadap unsur layanan KPU Kabupaten Barru dengan melakukan identifikasi dan analisis terhadap unsur layanan yang perlu ditingkatkan atau dilakukan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi informasi dan publikasi informasi melalui media online (media sosial dan website resmi) serta meningkatkan kreativitas dalam penyusunan bahan/materi publikasi informasi;
5. Menjalin koordinasi dengan stakeholder;
6. Menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik;
7. Segala macam kekurangan akan dijadikan bahan evaluasi agar bisa lebih baik pada tahun berikutnya;
8. Membangun sumber daya aparatur yang professional, meliputi pengembangan system manajemen aparatur berbasis kompetensi dan penerapan reward and punishment untuk mewujudkan birokrasi yang professional.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Barru dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pada Tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Barru telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka tahapan pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Hal ini tercermin dari terlaksananya keseluruhan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dengan memperhatikan dan memaksimalkan ketersediaan anggaran yang ada. Pada saat pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, mengharuskan KPU Kabupaten Barru untuk mengikuti dan menjalankan kegiatan sesuai dengan instruksi KPU RI dan

KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengelola anggaran yang ada baik kegiatan yang bersifat prioritas Nasional maupun dukungan, dapat terlaksana. Capaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Barru pada tahun anggaran 2024 sebesar 31.956.330.847 (Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dari Pagu Anggaran yang telah dilakukan revisi

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada KPU kabupaten Barru menjadi salah satu factor yang menghambat KPU Kabupaten Barru untuk menjalankan tugas dan fungsi, namun demikian KPU kabupaten Barru tetap berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada saat ini dengan mengikutsertakan pada pelatihan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Selain keterbatasan SDM, dinamika perubahan anggaran dan alokasinya menjadi tantangan tersendiri untuk KPU kabupaten Barru untuk melakukan penyesuaian agar Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat terlaksana dan proses revisi anggaran dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KPU kabupaten Barru mampu melaksanakan seluruh Tahapan yang telah direncanakan diawal tahun tanpa mengalami hambatan dan kendala yang berat sehingga dari seluruh target yang ditetapkan diawal tahun sebesar 100%, KPU Kabupaten Barru mampu melaksanakan kegiatan sebesar 100% atau dengan kategori capaian "Baik".

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang ada di lingkungan KPU kabupaten Barru, stakeholder dan masyarakat pada umumnya.

B. Rekomendasi

Strategi yang ditempuh oleh KPU kabupaten Barru terkait dengan pencapaian sasaran strategis, program dan kegiatan ditahun mendatang dan meningkatkan kinerja antara lain :

1. Melakukan pencermatan anggaran dan penghitungan kebutuhan anggaran serta rencana penarikan dana selama 1 (satu) tahun dan

- melakukan koordinasi dengan sub bagian terkait dalam pengelolaan anggaran;
2. Menyusun matrik rencana kegiatan setiap bulan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang belum terlaksana maupun anggaran yang belum terserap;
 3. Melakukan evaluasi terhadap unsur layanan KPU Kabupaten Barru dengan melakukan identifikasi dan analisis terhadap unsur layanan yang perlu ditingkatkan atau dilakukan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 4. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi informasi dan publikasi informasi melalui media online (media sosial dan website resmi) serta meningkatkan kreativitas dalam penyusunan bahan/materi publikasi informasi;
 5. Menjalin koordinasi dengan stakeholder;
 6. Menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik;
 7. Segala macam kekurangan akan dijadikan bahan evaluasi agar bisa lebih baik pada tahun berikutnya;
 8. Membangun sumber daya aparatur yang professional, meliputi pengembangan system manajemen aparatur berbasis kompetensi dan penerapan reward and punishment untuk mewujudkan birokrasi yang professional.
 9. Memaksimalkan sarana dan prasarana untuk mendukung target capaian kinerja sesuai dengan Renstra 2020-2024.
 10. Mengikutsertakan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Barru untuk mengikuti latihan atau bimbingan teknis guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

Barru, 15 Februari 2025
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barru

ABDUL SYAFAH. B



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

Alamat : Jalan Iskandar Uhru No. 6 Barru



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha kuasa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Kewajiban menyusun LAKIP didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas dan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, Tatacara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui LAKIP tahun 2024, KPU Kabupaten Barru melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan outcome, yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun.

Sejalan dengan proses Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Barru sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum juga melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di lingkungan unit kerja sekretariat KPU Kabupaten Barru. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kabupaten Barru memiliki komitmen untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, bersih dan bebas korupsi, baik dalam pengelolaan kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPU Kabupaten Barru senantiasa berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Sehingga pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Barru diharapkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara institusional maupun kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Hasil capaian pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Barru pada Tahun 2024 terhadap sasaran, secara umum telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan ke depan, sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Barru menjadi lebih baik lagi dalam mewujudkan Visi KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2024 yang telah disusun ini tentu masih banyak kekurangan dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya.

Barru, 15 Februari 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barru
Sekretaris

ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya pemerintah mewujudkan Good Governance dilingkungan pemerintah adalah dengan melaksanakan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi, salah satunya dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran, visi dan misi KPU yang telah ditetapkan dalam rencana strategis maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru melaksanakan akuntabilitas kinerja terhadap program, kegiatan, kebijakan dan keuangan tahun 2024.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dalam melaksanakan dan melaporkan tugas pokok dan fungsinya adalah pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan institusi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana seluruh Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. TUGAS DAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARR	3
1.4. STRUKTUR ORGANISASI	4
1.5. SUMBER DAYA MANUSIA	6
1.6. SISTEMATIKA PELAPORAN	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. SASARAN RPJMN 2020-2024	10
B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	14
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA TAHUN 2022	36
C. REALISASI ANGGARAN	54
BAB IV. PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Salah satu wujud akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum yaitu dengan menyusun Laporan Kinerja (LK), yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang dan Tata Cara Pelaporan Reviu atas Laporan Kinerja Imstansi Pemerintah, Serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kinerja (LK) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LK tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LK oleh setiap instansi pemerintah.

Tujuan Lapoaran Kinerja yaitu memberi pertanggungjawaban kepada pemberi amanah (unit lebih rendah kepada unit yang lebih

tinggi/*stakeholder*), memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan TUPOKSI, serta memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan.

Manfaat LK yaitu mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel sehingga beroperasi secara efisien, efektif, responsif, terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Berpedoman pada latar belakang tersebut, maka disusunlah LK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan LKj Tahun 2024 yaitu :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru kepada seluruh *stakeholder*;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2024 dalam upaya memperbaiki kinerja tahun berikutnya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3 Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Seketariat Komisi Pemilhan Umum Kabupatn Barru.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 88 Sekretariat KPU Kabupaten memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sbb :

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administrasi;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.4 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Barru

Struktur Organisasi beserta tugas-tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota., Pada Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten terdiri dari:

- a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
- d. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
- e. Kelompok JF

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
2. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai Tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
3. Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi mempunyai Tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
4. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan serta Pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dalam tugasnya membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru. Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Barru terdiri dari ASN Organik, Tenaga PPNPN.

Pada Tahun 2024 dilakukan penataan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Pelaksanaan tugas ,fungsi, dan kewenangan pejabat administrasi berdasarkan peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 pada Sekrtariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU kabupateb/Kota sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, memiliki kekuatan SDM sejumlah 23 (Dua Puluh tiga) orang terdiri dari ASN Organik sebanyak 14 (empat belas) orang Tenaga PPNPN KPU sebanyak 9 (Sembilan) orang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	STATUS	BERDASARKAN PENDIDIKAN					Total
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1	ASN Organik	5	7	2	-	-	14
2	PPPK	-	1	-	-	-	1
3	PPNPN	-	5	-	6	-	11
Jumlah							26

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, serta pengelolaan keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahahn Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Sususnan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun Susunan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Sekretariat KPU Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Nama, Jabatan dan Pendidikan ASN KPU Kabupaten Barru

NO	N A M A	JABATAN	PENDIDIKAN
1	ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR. S.Kom	Sekretaris	S1 Komputer
2	Hj. NURBAYA. S.SoS., M.Si	Kasubag Perencanaan Data	S2. Ilmu Administrasi

		dan Informasi	Negara
3	ROSMIATI. S.Pd., MM	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	S2 Manajemen
4	MUSTAN AFANDHI HAFID. SH., MH	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	S2. Ilmu Hukum
5	ASMAWATI. S.IP., M.Ap	Kasubag Parmas dan SDM	S2. Administrasi Publik
6	JAOHARUDDIN RAZAK. S.Kom	Analisis Sistem Informasi Distribusi	Teknik Informatika
7	FERDINANDUS NURAK. SE	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Manajemen
8	IRMA SURYANI. S.Kom	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	Teknik Informatika
9	ERNY SAFA. ST., M.Ap	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	S2. Administrasi Publik
10	SUHERMAN. S.Sos	Penyusun Program dan Pelaporan	S1. Ilmu Administrasi Negara
11	UMROHNI. S.Sos	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	S1. Ilmu Administrasi Negara
12	ASDAR. S.Sos	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	S1. Ilmu Administrasi Negara
13	ANDI MUHAMMAD NADHIR. A.Md	Analisis Pemilihan Umum	D-III / Akuntansi
14	FITRIANI. A.Md	Analisis pengelola Keuangan	D-III / Manajemen Informatika

Dari Tabel Komposisi Pegawai Negeri Sipil pada KPU Kabupaten Barru berdasarkan pangkat, golongan dan jabatan dapat disimpulkan bahwa kondisi pegawai saat ini masih belum ideal. KPU Kabupaten Barru masih butuh tambahan SDM.

1.6 Sistematika Pelaporan

Pada dasarnya laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2024, sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja sekretariat KPU Kabupaten Barru, Laporan kinerja ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja tahun 2023 dan 2024.

Adapun Sistematika Penyajian laporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :

1. KATA PENGANTAR,

Membuat Gambaran Singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

2. RINGKASAN EKSEKUTIF

Membuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

3. BAB 1 PENDAHULUAN,

Pada Bab ini memuat Latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, aspek strategis organisasi, serta sistematika pelaporan.

4. BAB II PERENCANAAN KINERJA,

Memuat Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Barru

5. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

6. BAB IV PENUTUP

Memuat Kesimpulan atas pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 dan rekomendasi untuk perbaikan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagai bagian dari satuan kerja perangkat pusat yang ada di Daerah membuat rencana strategis dengan mengacu pada rencana strategis yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum RI, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Terkait dengan kepemiluan, tantangan terbesar yang dihadapi oleh KPU adalah ditetapkannya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik pada Pemilihan Presiden maupun pemilu legislatif dan Pilkada Serentak tahun 2024, merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Sserentak tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.

Pemilu dan Pemilihan sebagai salah satu proses politik sudah pasti didalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, menggunakan hak pilih, mengikuti kampanye politik. Sementara itu salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara Indonesia adalah munculnya sejumlah isu dan masalah. Isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 202-2024 adalah :

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya Politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya

praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik dipusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Ada 2 (dua) Kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 terkait KPU yaitu :

1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Adapun proyek prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam kegiatan prioritas penguatan kapasitas lembaga demokrasi dan terkait dengan KPU yaitu :

1. Badan penyelenggara Adhoc Pemilu;
2. Ketersediaan logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu;
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sedangkan yang termasuk proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan terkait dengan KPU adalah:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum;
3. Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula;
4. Perempuan dan Disabilitas;
5. Pendidikan Pemilih Partisipasi rendah;

6. Daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi dan Daerah Rawan konflik bencana;
7. Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholders;
8. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Arah kebijakan dan strategi KPU yang mengacu kepada arah kebijakan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KPU. Adapaun arah kebijakan KPU dikelompokkan kedalam2 (dua) program yakni :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Melaksanakan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU RI;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) di KPU Kabupaten Barru, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) berdasarkan SOP yang disusun oleh KPU RI;
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Barru;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, kordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU kabupaten Barru;

- i. Mengikuti audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Barru yang diselenggarakan oleh KPU RI secara berkesinambungan;
 - j. Menyelenggarakan pengawasan internal di KPU Kabupaten Barru yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari KPU Kabupaten Barru; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU kabupaten Barru secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu di Kabupaten Barru (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Barru;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Probolinggo secara optimal untuk terwujudnya Pemilu di Kabupaten Barru yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM KPU Kabupaten Barru dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Melaksanakan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Barru berdasarkan Regulasi dan Keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

B. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis KPU Kabupaten Barru tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Barru juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum, selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kabupaten Barru dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan tugasannya.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Barru tahun 2020-2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan umum serta kegiatan rutin atas dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis langsung, umum, bebas, rahasiyah, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan program kerja KPU Kabupaten Barru berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU kabupaten Barru tahun 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kabupaten Barru selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Barru diwujudkan dengan Penetapan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang

diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah

**“ Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas”**

Sejalan dengan itu maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Periode 2020-2024 dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompetensi penyelenggara Pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun Peraturan di bidang Pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak.
5. Meningkatkan Partisipasi dan kualitas Pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan dan Saaran Strategis

Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dn berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, tepat waktu, efesien dan efektif;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasiah, jujur dan adil.

Untuk merealisasikan target nasional dan mendukung keberhasilan program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" untuk mencapai tujuan diatas, Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tahun 2020-2024 seiring dengan Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas yaitu :
 - a. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, tepat waktu, efesien dan efektif yaitu :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
 - b. Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi yang terintegrasi;

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

C. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Barru

Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2023 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Barru Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Barru dalam memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	100%
		Persentase KPU mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	100%
		Persentase KPU mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100%
2	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten Barru	10

3	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat dan akurat	Persentase Permohonan Informasi Yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan dan Non Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat dilaman atau media social KPU kabupaten Barru serta media massa	100%
4	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Serta Penerapan Egoovernment KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
5	Terlaksananya Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc.	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%
6	Terlaksananya masa kampanye pemilu/pemilihan	Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai peraturan perundang-undangan.	100%
7	Tersedianya laporan dan audit Dana kampanye Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pedoman Teknis Penyusunan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Pemilu/Pemilihan	100%
5	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi, pengelolaan, pengadaan, Laporan dan Dokumentasi logistik dengan tepat	100%
6	Terlaksananya fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil	100%

	penghitungan suara Pemilu/Pemilihan	Pemilu/Pemilihan	
	Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
7	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan aplikasi BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Laporan
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Barru	Persentase KPU Kabupaten Barru dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara berkala dan tepat waktu	100%
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	BB
10	Terwujudnya Rencana Kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali
	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi Pemerintah diwajibkan menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya kepada Presiden.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban KPU Kabupaten Barru atas pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian pencapaian kinerja persatuan kegiatan ditahun 2024 merupakan bagian dari pencapaiin sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan outcome yang dihasilkan suatu sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasaraannya.

Proses pengukuran kinerja didahukui dengan penetapan atau penentuan indicator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, indicator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Pengukuran Kinerja terhadap sasaran Sekretariat KPU Kabupaten Barru dalam Perjanjian Kinerja Sekertariat KPU Kabupaten Barru Tahun 2024 sebagaimana berikut ini :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja KPU kabupaten Barru pada tahun 2024 disajikan pada Tabel sebagai berikut

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Barru dalam memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	100%	100%
		Persentase KPU mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	100%	100%
		Persentase KPU mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100%	100%
2	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih dan Kepemiluan untuk Demokrasi masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten Barru	18 Laporan	18 Laporan

3	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat dan akurat	Persentase Permohonan Informasi Yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%
		Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan dan Non Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat dilaman atau media social KPU kabupaten Barru serta media massa	100%	100%
4	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Serta Penerapan Egoverment KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	100%
5	Terlaksananya Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc.	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%	100%
6	Terlaksananya masa kampanye pemilu/pemilihan	Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai peraturan perundang-undangan.	100%	100%
7	Tersedianya laporan dan audit Dana kampanye Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pedoman Teknis Penyusunan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Pemilu/Pemilihan	100%	100%
5	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi, pengeloaan, pengadaan, Laporan dan Dokumentasi logistik	100%	100%

	pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	dengan tepat		
6	Terlaksananya fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	100%	100%
7	Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%
	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan aplikasi BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%	100%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di	Persentase KPU Kabupaten Barru dalam	100%	100%

	lingkungan KPU Kabupaten Barru	pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara berkala dan tepat waktu		
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	BB	BB
10	Terwujudnya Rencana Kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali	15 Kali
	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%

Berdasarkan paparan table diatas, dapat disimpulkan bahwa Capaian kinerja KPU Kabupaten Barru pada tahun 2024 mencapai 100 %. Capaian kinerja tersebut didasarkan pada capaian indicator yang telah disusun yang bersumber dari Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 disajikan dalam Tabel berikut ini :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2023	2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Barru dalam memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	100%	100%
		Persentase KPU mampu	100%	100%

		memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu		
		Persentase KPU mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100%	100%
2	Pendidikan Kepada Umum Pemilih Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih dan Kepemiluan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten Barru	18 Laporan	18 Laporan
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat dan akurat	Persentase Permohonan Informasi Yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%
		Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan dan Non Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat dilaman atau media social KPU kabupaten Barru serta media massa	100%	100%
4	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Serta Penerapan Egoverment KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	100%

5	Terlaksananya Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc.	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%	100%
6	Terlaksananya masa kampanye pemilu/pemilihan	Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai peraturan perundang-undangan.	100%	100%
7	Tersedianya laporan dan audit Dana kampanye Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pedoman Teknis Penyusunan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Pemilu/Pemilihan	100%	100%
5	Terlaksananya Fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi, pengelolaan, pengadaan, Laporan dan Dokumentasi logistik dengan tepat	100%	100%
6	Terlaksananya fasilitas kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	100%	100%
7	Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%
	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan aplikasi BMN yang datanya	2 Laporan	2 Laporan

	dan Perundang-undangan yang berlaku	sesuai dengan Data SAK		
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%	100%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Barru	Persentase KPU Kabupaten Barru dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara berkala dan tepat waktu	100%	100%
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	BB	BB
10	Terwujudnya Rencana Kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali	15 Kali
	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%

Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2024 sebesar 100%, begitupun dengan Capaian Kinerja KPU kabupaten Barru pada tahun 2023 juga sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Panjang Menengah.

Realisasi Kinerja KPU Kabupaten Barru dengan target jangka menengah melalui capaian-capaian indikator Kinerja dibawah ini :

- a. Persentase KPU kabupaten Barru dalam memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan yang mencapai 100%;
- b. Persentase KPU mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang mencapai 100%;
- c. Persentase KPU mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu yang mencapai 100 %;
- d. Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten Barru yang mencapai 100% dengan jumlah kegiatan 18 kali;
- e. Persentase Permohonan Informasi Yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP yang mencapai 100%;
- f. Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan dan Non Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat dilaman atau media social KPU kabupaten Barru serta media massa yang mencapai 100%;
- g. Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam Pemilu dan Pemilihan yang mencapai 100%;
- h. Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan di evaluasi yang mencapai 100%;

- i. Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- j. Persentase Pedoman Teknis Penyusunan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Pemilu/Pemilihan yang mencapai 100%;
- k. Persentase Logistik pemilu /Pemilihan yang disitribusikan Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu yang mencapai 100%;
- l. Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mencapai 100%;
- m. Persentase laporan dan dokumentasi Pemilu/Pemilihan yang mencapai 100%;
- n. Persentase Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan yang mencapai 100%;
- o. Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid yang mencapai 100%;
- p. Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan aplikasi BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK yang mencapai 2 Laporan;
- q. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik yang mencapai 100%;
- r. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik yang mencapai 100%;
- s. Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja yang mencapai 100%;
- t. Persentase KPU Kabupaten Barru dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara berkala dan tepat waktu yang mencapai 100%;

- u. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja;
- v. Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan yang mencapai 15 kali ;
- w. Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu yang mencapai 100%;
- x. Persentase Target Kinerja KPU Kabupaten Barru sesuai dengan perjanjian kinerja yang mencapai 100%

KPU Kabupaten Barru secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Barru pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase KPU Kabupaten Barru dalam memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU kabupaten Barru yang meliputi :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2024 melalui pelaksanaan revisi anggaran sesuai dengan petunjuk teknis dan regulasi.
 - b. Membentuk Tim Pelaksana kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan melaksanakan koordinasi secara rutin;
 - c. Menyusun RAB operasional dan kegiatan Badan Adhoc PPK, PPS dan KPPS setiap Bulan;
 - d. Menyusun RAB rencana kegiatan KPU kabupaten Barru sebagai dasar penyaluran dana hibah;
 - e. Menyusun Matriks rencana kegiatan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Barru sebagai acuan pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Barru;
 - f. Melakukan Revisi Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 kedalam DIPA KPU Kabupaten Barru;

- g. Berkoordinasi dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Barru terkait dengan Perubahan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;
- h. Koordinasi dan Konsultasi Pagu Minus Anggaran dan Pembayaran Gaji Pegawai Ke KPPN Pare-Pare;
- i. Terlaksananya Revisi Anggaran sebanyak 15 kali.

No	REVISI	TANGGAL REVISI	PAGU ANGGARAN
1	Revisi ke 1	13 Februari 2024	Rp. 19.016.721.000
2	Revisi ke 2	20 Februari 2024	Rp. 19.016.721.000
3	Revisi ke 3	1 April 2024	Rp. 19.061.247.000
4	Revisi ke 4	22 April 2024	Rp. 19.061.247.000
5	Revisi ke 5	20 Mei 2024	Rp. 19.061.247.000
6	Revisi ke 6	1 Juni 2024	Rp. 25.325.292.000
7	Revisi ke 7	12 Juli 2024	Rp. 25.325.292.000
8	Revisi ke 8	14 Agustus 2024	Rp. 25.325.292.000
9	Revisi ke 9	19 September 2024	Rp. 25.710.985.000
10	Revisi ke 10	24 September 2024	Rp. 35.107.052.000
11	Revisi ke 11	16 Oktober 2024	Rp. 35.107.052.000
12	Revisi ke 12	11 Nopember 2024	Rp. 33.522.311.000
13	Revisi ke 13	26 Nopember 2024	Rp. 33.522.311.000
14	Revisi ke 14	17 Desember 2024	Rp. 33.729.315.000
15	Revisi ke 15	27 Desember 2024	Rp. 33.729.315.000

2. Persentase Keputusan KPU Kabupaten Barru sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Pelaksana kegiatan Penyusunan ProdukProduk Hukum (Keputusan) yang melibatkan pihak

- eksternal dan melaksanakan rapat koordinasi Tim Pelaksana Kegiatan secara berkala;
- b. Melaksanakan kegiatan Rapat Penyusunan Regulasi Pilkada tahun 2024;
 - c. Melaksanakan Rapat penyuluhan regulasi kode etik dan penanganan pelanggaran kode etik Badan Adhoc Penyelenggara Pilkada Serentak tahun 2024 bersama badan adhoc dan stakeholder terkait;
 - d. Menghadiri kegiatan Bimtek/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja terkait penyusunan produk hukum dan regulasi yang diselenggarakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Persentase KPU mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu yang mencapai 100 % tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru meliputi :
- a. Melakukan Pengelolaan Sarana IT Pemilu diantaranya pengelolaan jaringan internet, Pemeliharaan sarana dan prasarana IT serta pengamanan siber terhadap system informasi tahapan Tahun 2024
 - b. Penyediaan server internet KPU Kabupaten Barru untuk menunjang kinerja pegawai;
4. Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten Barru yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut :
- KPU Kabupaten Barru melaksanakan kegiatan-kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 diantaranya :

- a. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis dan melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Kegiatan secara berkala;
- b. Melaksanakan berbagai kegiatan Sosialisasi Pilkada Serentak tahun 2024 baik dengan Stakeholder, Partai Politik, media, komunitas, dan masyarakat umum sebagaimana table kegiatan dibawah ini :

KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU/PEMILIHAN TAHUN 2024

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Peserta	Deskripsi
1	Peluncuran Tahapan Pilkada	13 Juli 2024	Alun – alun Colliq Pujie Barru	3000	KPU Barru memulai tahapan Pilkada 2024 dengan melibatkan Forkopimda, tokoh masyarakat, dan media untuk memberikan informasi awal mengenai tahapan Pilkada.
2	Cafe Demokrasi	1 Agustus 2024	Cafe Kopi Taman	77	KPU Barru memulai tahapan Pilkada 2024 dengan melibatkan Forkopimda, tokoh masyarakat, dan media untuk memberikan informasi awal mengenai tahapan Pilkada.

3	Karnaval Maskot	2-3 Agustus 2024	Taman Mattiro Tasi Kota Pare-Pare	Pengunjung	Memperkenalkan Maskot Pilkada Serentak Tahun 2024
4	Rapat Koordinasi	14 Agustus 2024	Aula Kantor KPU Barru	82	Rapat Koordinasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
5	Goes To School	15 Agustus 2024	Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja	50	Edukasi tentang Pemilih cerdas pemilih berkualitas
6	Pilkada Run	18 Agustus 2024	Alun – alun Colliq Pujie Barru	3000	Sosialisasi Pilkada RUN pada Pemilihan Serentak tahun 2024
7	Goes To School	14 September 2024	Pondok Pesantren Al Ikhlaash Addary DDli Takkalasi.	50	Sosialisasi Peningkatan partisipasi masyarakat khususnya untuk pemilih pemula dengan tema Pemilih cerdas pilkada berkualitas
8	Café Demokrasi	21 September 2024	Cafe Nyaman Cofee Kecamatan Soppeng Riaja	77	Membahas tentang Mewujudkan Pilkada Untuk Kita Melalui Penguatan Nilai - Nilai

					Demokrasi Yang Lebih Baik Pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
9	Café Demokrasi	5 Oktober 2024	Cafe Panrita Kecamatan Mallusetasi	77	Mewujudkan Pilkada Yang Berintegritas Melalui Pendekatan Kelembagaan Stakeholder Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024
10	Café Demokrasi	6 Oktober 2024	Cafe Bumbum Kecamatan Balusu	77	Café Demokrasi tema Mewujudkan Pilkada yang Berintegritas Melalui Pendekatan Kelembagaan Bersama Stakeholder pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
11	Café Demokrasi	9 Oktober 2024	Bola Toa Labandu Food Court	77	Mewujudkan pilkada yang berintegritas melalui pendekatan kelembagaan bersama stakeholder
12	Komunitas Motor - Motor	16 Oktober 2024	Pasar Pekkae Kecamatan Tanete Rilau	80	Sosialisasi Berbasis Segmentasi dengan tema "Mewujudkan Pilkada Untuk Kita Melalui Komunitas Motor

13	Café Demokrasi:	7 Oktober 2024	Cafe Soraja Bungi Kec. Tanete Rilau	77	Mewujudkan Pilkada yang Berintegritas Melalui Pendekatan Kelembagaan Bersama Stakeholder
14	Café Demokrasi:	8 Oktober 2024	Warkop Pasyah Kecamatan Pujananting	77	Seduhan Suara Rakyat Membawa Perubahan
15	Goes To School	22 Oktober 2024	Madrasa Aliyah DDI AT Taufiq Padaelo Kecamatan Tanete Rilau	50	Nonton Bareng (Nobar) Film "Tepatilah Janji" Yang Dirangkaikan Dengan Peringatan Hari Santri Nasional
16	Sosialisasi Berbasis Segmentasi ASN	25 Oktober 2024	Cafe 3R Kecamatan Tanete Riaja	65	Sosialisasi Berbasis Segmentasi dengan Tema Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Kualitas Pilkada Untuk Kita Melalui Pendekatan Partisipatif
17	Goes To Campus	28 Oktober 2024	Kampus Universitas Muhammadiyah Barru Kecamatan Tanete Rilau	50	Nonton Bareng (Nobar) Film "Tepatilah Janji" Yang Dirangkaikan Dengan Peringatan Sumpah Pemuda
18	Kelompok Tani	2 November 2024	BPP Kecamatan Tanete Rilau	65	Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada dengan sasaran Kelompok Tani

Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Barru, adapun tingkat Partisipasi Masyarakat sebagai berikut :

REKAP PRESENTASE PEMILIH PADA PILKADA 2024
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TINGKAT KABUPATEN BARRU
Pengguna DPT + DPTb + DPK / Pemilih DPT + DPK x 100%

No.	KABUPATEN/KECAMATAN	DATA PEMILIH DPT			PERSENTASE HASIL PILIH									DATA PEMILIH DPTb + DPK + DPKb			TINGKAT PARTISIPASI			RUNDUNG DAN TINGKAT TUNJUK			
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Jumlah	L	P	KESK	KMD	TUNJUK HASIL	KMD HASIL	Jumlah
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah										
1	KABUPATEN BARRU	93.13	10.994	10.994	7.289	3.705	10.994	17	92	109	11	98	109	7.306	3.705	11.011	18.278	25.779	44.057	18.278	25.779	44.057	4.79
2	BARRU	10.105	17.105	17.105	11.709	5.396	17.105	78	93	171	79	94	173	10.120	17.120	17.240	17.120	17.120	34.240	17.120	17.120	34.240	1.87
3	TAJETE BAJA	8.000	8.000	8.000	5.000	3.000	8.000	23	35	58	23	35	58	8.023	8.023	8.023	15.023	15.023	30.046	15.023	15.023	30.046	1.89
4	BALLON	7.000	7.000	7.000	4.000	3.000	7.000	40	30	70	40	30	70	7.040	7.040	7.040	14.040	14.040	28.080	14.040	14.040	28.080	1.90
5	KUPANG BAJA	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	6.000	30	30	60	30	30	60	6.030	6.030	6.030	12.030	12.030	24.060	12.030	12.030	24.060	1.91
6	PALEMBANG	10.000	10.000	10.000	6.000	4.000	10.000	50	50	100	50	50	100	10.050	10.050	10.050	20.050	20.050	40.100	20.050	20.050	40.100	1.92
7	TAJETE BAJA	10.000	10.000	10.000	6.000	4.000	10.000	50	50	100	50	50	100	10.050	10.050	10.050	20.050	20.050	40.100	20.050	20.050	40.100	1.93
		93.13	10.994	10.994	47.471	18.289	65.760	104	920	1.024	104	920	1.024	93.13	10.994	11.011	18.278	25.779	44.057	18.278	25.779	44.057	4.79

TINGKAT PARTISIPASI DISABILITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2024
KABUPATEN BARRU

No.	KABUPATEN/KECAMATAN	DATA PEMILIH DISABILITAS			DATA PEMILIH DISABILITAS			TINGKAT PARTISIPASI DISABILITAS		
		L	P	Jumlah	DATA PEMILIH DISABILITAS			L	P	TINGKAT
					L	P	Jumlah			
1	KABUPATEN BARRU	71	92	163	10	10	20	14	14	14.72
2	BARRU	100	100	200	10	10	20	10	10	10.00
3	TAJETE BAJA	40	40	80	10	10	20	10	10	10.00
4	BALLON	30	30	60	10	10	20	10	10	10.00
5	KUPANG BAJA	20	20	40	10	10	20	10	10	10.00
6	PALEMBANG	10	10	20	10	10	20	10	10	10.00
7	TAJETE BAJA	10	10	20	10	10	20	10	10	10.00
		100	100	200	10	10	20	10	10	10.00

REKAP PRESENTASE PEMILIH PADA PILKADA 2024
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARRU
Pengguna DPT + DPTb + DPK / Pemilih DPT + DPK x 100%

No.	KABUPATEN/KECAMATAN	DATA PEMILIH DPT			PERSENTASE HASIL PILIH									DATA PEMILIH DPTb + DPK + DPKb			TINGKAT PARTISIPASI			RUNDUNG DAN TINGKAT TUNJUK			
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Jumlah	L	P	KESK	KMD	TUNJUK HASIL	KMD HASIL	Jumlah
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah										
1	KABUPATEN BARRU	93.13	10.994	10.994	7.289	3.705	10.994	17	92	109	11	98	109	7.306	3.705	11.011	18.278	25.779	44.057	18.278	25.779	44.057	4.79
2	BARRU	10.105	17.105	17.105	11.709	5.396	17.105	78	93	171	79	94	173	10.120	17.120	17.240	17.120	17.120	34.240	17.120	17.120	34.240	1.87
3	TAJETE BAJA	8.000	8.000	8.000	5.000	3.000	8.000	23	35	58	23	35	58	8.023	8.023	8.023	15.023	15.023	30.046	15.023	15.023	30.046	1.89
4	BALLON	7.000	7.000	7.000	4.000	3.000	7.000	40	30	70	40	30	70	7.040	7.040	7.040	14.040	14.040	28.080	14.040	14.040	28.080	1.90
5	KUPANG BAJA	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	6.000	30	30	60	30	30	60	6.030	6.030	6.030	12.030	12.030	24.060	12.030	12.030	24.060	1.91
6	PALEMBANG	10.000	10.000	10.000	6.000	4.000	10.000	50	50	100	50	50	100	10.050	10.050	10.050	20.050	20.050	40.100	20.050	20.050	40.100	1.92
7	TAJETE BAJA	10.000	10.000	10.000	6.000	4.000	10.000	50	50	100	50	50	100	10.050	10.050	10.050	20.050	20.050	40.100	20.050	20.050	40.100	1.93
		93.13	10.994	10.994	47.471	18.289	65.760	104	920	1.024	104	920	1.024	93.13	10.994	11.011	18.278	25.779	44.057	18.278	25.779	44.057	4.79

TINGKAT PARTISIPASI DISABILITAS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARRU TAHUN 2024

No.	KABUPATEN/KECAMATAN	DATA PEMILIH DISABILITAS			DATA PEMILIH DISABILITAS			TINGKAT PARTISIPASI DISABILITAS		
		L	P	Jumlah	DATA PEMILIH DISABILITAS			L	P	TINGKAT
					L	P	Jumlah			
1	KABUPATEN BARRU	71	92	163	10	10	20	14	14	14.72
2	BARRU	100	100	200	10	10	20	10	10	10.00
3	TAJETE BAJA	40	40	80	10	10	20	10	10	10.00
4	BALLON	30	30	60	10	10	20	10	10	10.00
5	KUPANG BAJA	20	20	40	10	10	20	10	10	10.00
6	PALEMBANG	10	10	20	10	10	20	10	10	10.00
7	TAJETE BAJA	10	10	20	10	10	20	10	10	10.00
		100	100	200	10	10	20	10	10	10.00

5. Persentase Permohonan Informasi Yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut

Komisi Pemilihan Umum sebagai Badan publik harus memberikan layanan informasi yang cepat mudah dan akurat, termasuk dalam pelayanan informasi dan dokumentasi, KPU harus memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan mengadministrasikannya secara baik, olehnya itu PPID harus tetap memberikan layanan yang terbaik dan perannya dioptimalkan dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada.

KPU Kabupaten Barru dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui alur permohonan informasi publik yaitu PPID sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. KPU Kabupaten Barru memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja, namun diluar jam kerjapun masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu dilakukan dengan membuka website KPU kabupaten Barru pada laman <https://kab-barru.kpu.go.id>

6. Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan dan Non Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat dilaman atau media social KPU Kabupaten Barru serta media massa yang mencapai 100% yaitu :
 1. KPU Kabupaten Barru dalam rangka melakukan sosialisasi Tahapan Pemilu/Pemilihan baik Tahapan Maupun Non Tahapan yaitu dengan mempergunakan media digital, dimana salah satu trend dominan media digital saat ini adalah Media Sosial. Yaitu melalui Facebook, Instagram, Tweeter dan Youtube yang bisa dilihat melalui :
 2. Menyebarkan Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan yang memuat Narasi berita, foto kegiatan, video dan press release kegiatan KPU Kabupaten Barru.

7. Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam Pemilu dan Pemilihan yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Pelaksanan Kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;
- b. Rapat Koordinasi Pemetaan TPS Tanggal 23 Mei 2024;
- c. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan Penggunaan Aplikasi Sidalih serta E-Coklit untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Barru tanggal 14 Juni 2024;
- d. Rapat Koordinasi Persiapan Bimtek Penggunaan Aplikasi Sidalih dan E-Coklit tanggal 19 Juni 2024;
- e. Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sidalih dan E-Coklit pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 20-22 Juni 2024;
- f. Rapat Evaluasi Pelaksanaan E-Coklit Daftar Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 26 Juni 2024;
- g. Rapat Evaluasi Pencocokan dan Penelitian (Coklit) tanggal 10 Juli 2024;
- h. Rapat Koordinasi Evaluasi Tahap II Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024;
- i. Rapat Kerja Persiapan Rekapitulasi dan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan serentak Tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024;
- j. Rapat Kerja Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024;
- k. Rapat Evaluasi Penetapan DPHP Tingkat Kecamatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024;

- l. Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024;
- m. Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Barru tanggal 10 Agustus 2024;
- n. Rapat Koordinasi Persiapan DPSHP Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024;
- o. Rapat Koordinasi Analisa data Ganda menuju Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 26 Agustus 2024;
- p. Rapat Kerja Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 4 September 2024;
- q. Rapat Koordinasi Evaluasi Pleno Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kecamatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 18 September 2024;
- r. Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 19 September 2024;
- s. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 20 September 2024;
- t. Rapat Persiapan Bimtek Aplikasi Sirekap Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 7 Oktober 2024;
- u. Rapat Evaluasi Simulasi Nasional 1 Uji Beban Sirekap Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024;
- v. Rapat Koordinasi Analisa Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Penginputan DPK Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 11 Desember 2024;

KPU Kabupaten Barru menetapkan Hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 sebagai berikut :

**JUMLAH DPT KABUPATEN BARRU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	TANETE RIAJA	7	45	9302	9890	19192
2	TANETE RILAU	10	63	13413	14266	27679
3	BARRU	10	72	16152	17204	33356
4	SOPPENG RIAJA	7	30	6430	7211	13641
5	MALLUSETASI	8	45	9813	10494	20307
6	PUJANANTING	7	39	4987	5160	10147
7	BALUSU	6	35	7029	7686	14715
TOTAL		55	329	67126	71911	139.037

8. Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan di evaluasi yang mencapai 100% tergambar dari kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru meliputi :

1. Membentuk Tim Pelaksanan Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;
2. Melaksanakan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih);

3. Melaksanakan Pembentukan dan Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 7 (tujuh) Kecamatan. Pada tanggal 15 Mei 2024, Berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Barru Nomor : 327/PP.04.1-PU/7311/2024 dengan menetapkan Sebanyak 35 orang PPK di 7 (tujuh) kecamatan yang terpilih setelah melalui sejumlah rangkaian seleksi pendaftaran Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 pada Kabupaten Barru, kegiatan pelantikan di laksanakan pada tanggal 16 Mei 2024;
4. Melaksanakan pembentukan dan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 55 Desa/Kelurahan. Pada tanggal 25 Mei 2024, KPU Kabupaten Barru mengumumkan hasil seleksi calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih melalui hasil rapat pleno KPU Kabupaten Barru yang kemudian dituangkan dalam pengumuman KPU Kabupaten Barru Nomor: 357/PP.04.1-PU/7311/2024 Tentang Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2024. Melalui Pengumuman tersebut, KPU Kabupaten Barru menetapkan Sebanyak 165 orang PPS terpilih setelah melalui sejumlah rangkaian seleksi pendaftaran Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pelantikan Anggota PPS terpilih dilaksanakan pada tanggal 26 mei 2024 dihadiri oleh 165 PPS se-Kabupaten Barru;
5. Melaksanakan pembentukan dan pelantikan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 329 TPS;
6. Melaksanakan rapat koordinasi pembentukan Badan Adhoc;
7. Melaksanakan Bimbingan teknis bagi anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. Menyelenggarakan Training of Trainer (TOT) fasilitator Bimbingan Teknis Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada PPK dan PPS Sekabupaten Barru.

9. Persentase satker mampu memfasilitasi kegiatan kampanye pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang mencapai 100% tergambar dari kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru meliputi :
1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tanggal Rabu, 18 September 2024;
 2. Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tanggal 21 September 2024;
 3. Rapat Koordinasi Fasilitasi Jadwal dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
 4. Rapat Terkait Persiapan Debat Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 tanggal 17 Oktober 2024;
 5. Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Persiapan Debat Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2024;
 6. Rapat Koordinasi Terkait Persiapan Debat Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 tanggal 27 oktober 2024;
 7. Rapat Koordinasi Kampanye Iklan Media Cetak dan Media Massa Elektronik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 5 Nopember 2024;
 8. Rapat Fasilitasi Persiapan debat Terbuka Kedua pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 tanggal 8 Nopember 2024;
 9. Rapat Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dengan Tema'Mendorong Partisipasi Forum Komunikasi Media DAN LSM melalui Pemberitaan yang efektif dan berkualitas pada Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 tanggal 9 Nopember 2024;
10. Rapat Koordinasi Persiapan Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 tanggal 20 Nopember 2024;
 10. Persentase Pedoman Teknis Penyusunan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Pemilu/Pemilihan yang mencapai 100% tergambar dari kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru meliputi :
 1. Pengumuman KPU Kabupaten Barru Nomor 789/PL.02.5-PU/7311/2024 Tentang Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 tanggal 28 September 2024;
 2. Pengumuman KPU Kabupaten Barru Nomor 917/PL.02.5-PU/7311/2024 Tentang Pengumuman Hasil Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 Tanggal 24 Oktober 2024;
 3. Pengumuman KPU Kabupaten Barru Nomor 1075/PL.02.5-PU/7311/2024 Tentang Pengumuman Hasil Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 Tanggal 26 Oktober 2024;
 11. Persentase Satker yang mampu memfasilitasi, pengeloaan, pengadaan, Laporan dan Dokumentasi logistik dengan tepat yang mencapai 100% tergambar dari kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru meliputi:
 1. Membentuk Tim Pelaksanan Kegiatan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;

2. Perencanaan Logistik Pemilihan :

• Perencanaan dan Anggaran Logistik Pemilihan :

KPU Kabupaten Barru menyusun/merencanakan Spesifikasi, Jumlah Kebutuhan Barang dan Jumlah Anggaran.

Adapun Kebutuhan Logistik KPU Kabupaten Barru sebagai berikut :

- (1) Kotak Suara
- (2) Surat Suara
- (3) Tinta
- (4) Bilik Pemungutan Suara
- (5) Segel
- (6) Alat Bantu Tuna Netra
- (7) Sampul Kubus
- (8) Sampul Biasa
- (9) Sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK
- (10) Formulir Model C. Hasil-KWK
- (11) Formulir Model C. Hasil Salinan KWK
- (12) Segel Plastik
- (13) Daftar pasangan calon

Berdasarkan Rapat Pleno, KPU Kabupaten Barru menetapkan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilihan untuk digunakan pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS sesuai pada Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1
Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024
pada Pemungutan dan Penghitungan Suara
di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

No	Jenis Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)
		(jumlah)	(satuan)	
1	kotak suara	672	buah	33.264.000
2	surat suara	144.666	lembar	22.278.564
3	tinta	658	botol	7.106.400
4	bilik pemungutan suara	1.316	buah	30.345.644
5	segel	16.506	keping	16.506.000
6	alat bantu tunanetra	329	buah	2.632.000
7	sampul kubus	3.674	buah	5.691.026
8	sampul biasa	4.644	buah	7.941.240
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	658	buah	556.668
10	formulir Model C. Hasil-KWK	987	rangkap	2.418.150
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	658	rangkap	207.270
12	segel plastik	4.212	buah	13.057.200
13	daftar pasangan calon	329	buah	569.170
Jumlah				142.573.332,00

2. Pengadaan Logistik Pemilihan :

Metode Pengadaan Logistik Pemilihan

Pada Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 KPU Kabupaten Barru menggunakan E-Katalog pada setiap jenis Logistik yang akan diadakan ditingkat Kabupaten.

Tabel 2
Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024
di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi		Metode Pengadaan	Pembagian Pengadaan
					(Rp)	(%)		
1	kotak suara	33.264.000,00	33.264.000	33.264.000	0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
2	survei suara	22.278.564,00	22.278.564	22.278.564	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
3	tinta	7.106.400,00	7.106.400	7.106.400	0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
4	bukit pemungutan suara	30.345.644,00	30.345.644	30.345.644	0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
5	segel	16.506.000,00	16.506.000	16.506.000	0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
6	alat bantu tunanetra	2.632.000,00	2.632.000	2.632.000	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
7	sampul kubus	5.691.026,00	5.691.026	5.691.026	0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
8	sampul biasa	7.941.240,00	7.941.240	7.941.240	0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
9	sampul biasa Formulir Model C Hasil-KWK	556.668,00	556.668	556.668	0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
10	formulir Model C Hasil-KWK	2.418.150,00	2.418.150	2.418.150	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
11	formulir Model C Hasil Salinan-KWK	207.270,00	207.270	207.270	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
12	segel plastik	13.057.200,00	13.057.200	13.057.200	0,00	0,0%	E-Katalog	Provinsi
13	daftar peserta calon	569.170,00	569.170	569.170	0,00	0,0%	E-Katalog	Kabupaten/Kota
Jumlah		142.573.332,00		142.573.332,00	0,00			

3. Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan :

Pendistribusian Logistik Pemilihan dari Penyedia ke Kabupaten/Kota
Pendistribusian Logistik Pemilihan dari Penyedia ke Kabupaten Barru sesuai jadwal yang tertera pada Aplikasi SILOG (Sistem Informasi Logistik), yang mana jadwal pengiriman, jadwal tiba dan mode angkutan yang digunakan dapat di akses pada SILOG, hal ini tergambar pada Tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3
Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024
dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota
di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

No	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
1	kotak suara	135	23/09/2024	02/10/2024	Truk
2	surat suara	73	12/10/2024	22/10/2024	Truk
3	tinta	14	12/09/2024	25/09/2024	Pick Up
4	bilik pemungutan suara	132	20/09/2024	30/09/2024	Truk
5	segel	9	12/09/2024	07/10/2024	Pick Up
6	alat bantu tunanetra	4	24/10/2024	30/10/2024	Pick Up
7	sampul kubus	123	08/10/2024	14/10/2024	Truk
8	sampul biasa	10	26/10/2024	06/11/2024	Pick Up
9	sampul biasa Formulir Model C. Hasil-KWK	2	26/09/2024	14/10/2024	Pick Up
10	formulir Model C. Hasil-KWK	4	18/10/2024	07/11/2024	Pick Up
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	1	08/11/2024	08/11/2024	Pick Up
12	segel plastik	20	09/09/2024	20/09/2024	Pick Up
13	daftar pasangan calon	1	28/10/2024	12/11/2024	Pick Up

- Pendistribusian Logistik Pemilihan Dari KPU Kabupaten sampai Ke TPS. KPU Kabupaten Barru dalam melakukan Pendistribusian Logistik menggunakan Moda Angkutan Mobil Truck sesuai dengan jadwal distribusi yang disepakati dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Barru, hal ini tergambar pada Tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4
Pendistribusian Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS
di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Rusak)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Rusak)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	LOMPO RIAJA	8	16	8	25/11/2024	26/11/2024	Truk
2	HARAPAN	8	16	8	25/11/2024	26/11/2024	Truk
3	LOMPO TENGAH	6	12	6	25/11/2024	26/11/2024	Truk
4	KADING	6	12	6	25/11/2024	26/11/2024	Truk
5	LIBURENG	6	12	6	25/11/2024	26/11/2024	Truk
6	MATTIROWALIE	7	14	7	25/11/2024	26/11/2024	Truk
7	LEMPANG	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
8	LALOLANG	7	14	7	26/11/2024	26/11/2024	Truk
9	TANETE	6	12	6	26/11/2024	26/11/2024	Truk
10	PANCANA	6	12	6	26/11/2024	26/11/2024	Truk
11	LALABATA	8	16	8	26/11/2024	26/11/2024	Truk
12	CORAWAU	4	8	4	26/11/2024	26/11/2024	Truk
13	PAO PAO	6	12	6	26/11/2024	26/11/2024	Truk
14	TELLUMPANUA	7	14	7	26/11/2024	26/11/2024	Truk
15	LIFUKASI	9	18	9	26/11/2024	26/11/2024	Truk
16	GARESSI	5	10	5	26/11/2024	26/11/2024	Truk
17	LASITAE	5	10	5	26/11/2024	26/11/2024	Truk
18	COPPO	11	22	11	26/11/2024	26/11/2024	Truk
19	MANGEMPANG	10	20	10	26/11/2024	26/11/2024	Truk
20	SUMPANG BINANG	16	32	16	26/11/2024	26/11/2024	Truk
21	SEPEE	6	12	6	26/11/2024	26/11/2024	Truk
22	TUWUNG	7	14	7	26/11/2024	26/11/2024	Truk
23	PALAKKA	6	12	6	26/11/2024	26/11/2024	Truk
24	TOMPO	4	8	4	26/11/2024	26/11/2024	Truk
25	ANABANUA	4	8	4	26/11/2024	26/11/2024	Truk
26	GALLING	3	6	3	26/11/2024	26/11/2024	Truk
27	SIWUNG	5	10	5	26/11/2024	26/11/2024	Truk
28	KURU KIRU	3	6	3	26/11/2024	26/11/2024	Truk
29	MANGKOSO	4	8	4	26/11/2024	26/11/2024	Truk
30	LAWALLU	4	8	4	26/11/2024	26/11/2024	Truk
31	PACEKKE	2	4	2	26/11/2024	26/11/2024	Truk
32	AJAKKANG	5	10	5	26/11/2024	26/11/2024	Truk
33	SIDDO	6	12	6	26/11/2024	26/11/2024	Truk
34	BATU PUTE	6	12	6	26/11/2024	26/11/2024	Truk
35	PALANRO	7	14	7	25/11/2024	26/11/2024	Truk
36	MALLAWA	7	14	7	25/11/2024	26/11/2024	Truk
37	BOJO BARU	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
38	CILELLANG	8	16	8	25/11/2024	26/11/2024	Truk
39	MANUBA	3	6	3	25/11/2024	26/11/2024	Truk
40	NEPO	6	12	6	25/11/2024	26/11/2024	Truk
41	KUPA	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk
42	BOJO	5	10	5	25/11/2024	26/11/2024	Truk
43	MATTAPAWALIE	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
44	PUJANANTING	8	16	8	25/11/2024	26/11/2024	Truk
45	GATTARENG	6	12	6	25/11/2024	26/11/2024	Truk
46	PATTAPPA	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
47	JANGAN JANGAN	7	14	7	25/11/2024	26/11/2024	Truk
48	BULO BULO	6	12	6	25/11/2024	26/11/2024	Truk
49	BACU BACU	4	8	4	25/11/2024	26/11/2024	Truk
50	TAKKALASI	8	16	8	26/11/2024	26/11/2024	Truk
51	BALUSU	5	10	5	26/11/2024	26/11/2024	Truk
52	LAMPOKO	5	10	5	26/11/2024	26/11/2024	Truk
53	KAMIRI	5	10	5	26/11/2024	26/11/2024	Truk
54	MADELLO	8	16	8	26/11/2024	26/11/2024	Truk
55	BINUANG	4	8	4	26/11/2024	26/11/2024	Truk

Adapun penjelasan lebih rinci terkait moda transportasi Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS sebagaimana Tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5
Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024
Sampai ke Tempat Pemungutan Suara
di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi		
		PPK	PPS	TPS
1	Pesawat/Helikopter			
2	Mobil Truck	7		
3	Mobil Pick up		53	
4	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh			
5	Speedboat/ Perahu		2	
6	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan			
7	Dipikul/Jalan Kaki			
8	Lainnya:			

12. Persentase Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan yang mencapai 100% tergambar dari kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru meliputi:
 1. Membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;
 2. Pelaksanaan kegiatan bimbingan Teknis Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil;
 3. Pelaksanaan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024.

4. Pelaksanaan Monitoring Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.
13. Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid yang mencapai 100% tergambar dari kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru meliputi :
 1. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Aplikasi Pertanggung jawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;
 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Pertanggung Jawaban dan Penginputan Laporan Keuangan Melalui Aplikasi SITAB kepada PPK dan PPS.
14. Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan aplikasi BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK yang mencapai 1 Laporan, tergambar dari kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru meliputi:
 - a. Melaksanakan penatausahaan BMN yang tertib dan berkesinambungan.
 - b. Menyusun Laporan BMN tingkat Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
 - c. Melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL Pare-Pare.
 - d. Melakukan penyampaian data SIMAK setiap periode pelaporan.
 - e. Menyusun Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN).

Capaian Realisi pada tahun 2024 untuk Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN sama yang datanya sesuai dengan Data SAK dengan capaian 100%, Sekretariat KPU Kab. Barru sebagai penanggungjawab pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di tingkat Satuan Kerja berupaya melakukan pengelolaan BMN secara baik agar BMN sebagai aset Negara dapat terpelihara dan terjaga.

15. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik yang mencapai 100%

tergambar dari kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru meliputi :

- a. Pemeliharaan Gedung Kantor KPU Kabupaten Barru;
 - b. Fasilitasi kebutuhan computer, laptop, printer, Scanner dan akses internet untuk seluruh pegawai sehingga dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik
 - c. Perbaikan Aula KPU Kabupaten Barru;
16. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik yang mencapai 100% yang tergambar dari kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru meliputi :
- a. Pemeliharaan kendaraan Dinas KPU Kabupaten Barru sebanyak 2 unit yaitu mobil Merek Innova;
 - b. Pemeliharaan kendaraan sewa untuk KPU kabupaten Barru yang meliputi 6 (enam) unit mobil merek avanza untuk Ketua dan Anggota KPU dan Sekertaris KPU Kabupaten Barru;
 - c. Pemeliharaan kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebanyak 7 (tujuh) unit.
17. Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru yang meliputi :
- a. Menindaklanjuti hasil rapat pleno KPU Kabupaten Barru dengan menerbitkan Notulensi Rapat dan Berita Acara hasil rapat pleno yang telah dilaksanakan;
 - b. Menindaklanjuti hasil rapat pleno dengan paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - c. Mengarsipkan dokumen hasil rapat pleno seperti Undangan Rapat, Notulensi Rapat, Daftar Hadir, Berita Acara Rapat Pleno dan Keputusan Rapat;

d. Hasil tindak lanjut dari rapat pleno di sampaikan pada rapat pleno selanjutnya.

18. Persentase KPU Kabupaten Barru dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara berkala dan tepat waktu yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru yang meliputi :

melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengisian kartu kendali SPIP
- b. Menjalankan manajemen resiko.
- c. Mengelola, memelihara dan mendokumentasikan Penyelenggaraan SPIP.
- d. Menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP
- e. Melakukan penilaian mandiri atau maturitas penyelenggaraan SPIP.
- f. Menyampaikan Laporan pengisian kartu kendali SPIP.

19. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja dengan nilai BB tergambar sebagai berikut :

Pada tahun 2024 Inspektorat KPU RI mengevaluasi SAKIP KPU Kabupaten Barru dan menyampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Nilai Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Barru Tahun 2023 adalah 70,45 dengan predikat "BB". Dengan target sebesar B dengan batas nilai atas 70 maka capaian untuk Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 adalah 100%. Rincian untuk masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,7
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,5
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,25
	Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2023	100,00	70,45

Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja mencapai nilai terbaik minimal B pada tahun 2022 -2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun 2025.

20. Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan yang mencapai 15 kali ;

Dalam menyusun Rencana Kerja, Sekretariat KPU Kabupaten Barru melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar Tahun 2024, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor;
2. Melakukan penyusunan Rencana Kerja KPU Tahun anggaran 2024;
3. Menyampaikan dokumen usulan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2024 ke KPU Provinsi dan ke KPU RI, salah satunya melalui aplikasi Sakti;
4. Melakukan revisi anggaran berdasarkan hasil pencermatan. Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Barru telah melakukan beberapa kali revisi anggaran yaitu sebanyak 15 kali revisi dengan mempedomani PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
5. Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada PMK yang mengatur tentang SBM.
6. Masing-masing Sub Bagian merencanakan rencana kegiatan dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).

21. Persentase Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu yang mencapai 100% tergambar dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru yang meliputi;
 1. Menyusun Matriks Rencana aksi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja dan DIPA yang diterima beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
 2. Menentukan target output dari Triwulan 1 sampai dengan Triwulan IV dan melaporkan capaian keuangan dan output serta kendala melalui website e.monev.bappenas.go.id setiap bulan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006.
 3. Menentukan output pelaksanaan kegiatan dan laporan kinerja anggaran setiap bulan berdasarkan Permenkeu No. 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga melalui website monev.anggaran.kemenkeu.go.id, paling lambat tanggal 20 setiap bulan berikutnya.
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
 5. Menyusun Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2024

B REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024 KPU Kabupaten Barru mendapatkan Pagu Anggaran Awal sebesar Rp. 19.016.721.000 (Sembilan Belas Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah, sampai pada Revisi terakhir senilai 33.729.315.000 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Adapun Laporan Realisasi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagai berikut :

NO	Uraian Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	15.660.113.000	13.950.153.948	89.08%
2	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.185.268.000	1.157.493.292	97.66%
3	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	20.003.000	19.548.850	97.73%
4	Sosialisasi/Penyusunan/Bimbingan Teknis Tahapan	133.702.000	133.542.700	99,88 %
5	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	1.211.000	1.210.000	99.92%
6	Honorarium Badan Adhoc	11.454.458.000	11.454.412.900	100%
7	Dukungan Operasional Badan Adhoc	265.725.000	265.719.880	100%
8	Pengelolaan Kampanye Pemilu	523.260.000	522.754.200	99.90%
9	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik	22.997.000	22.996.500	100%
10	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	1.219.205.000	1.197.836.081	98.25%
11	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	4.628.000	4.627.400	99.99%
12	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	9.818.00	9.815.040	99.97%
13	Pelaksanaan Tahapan dan pemungutan dan Penghitungan Suara	302.262.000	302.254.979	100%
14	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.053.000	2.053.000	100%
15	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	7.133.000	7.133.000	100%

NO	Uraian Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
16	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	8.663.000	8.663.000	100%%
17	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	3.885.000	3.885.000	100 %
18	Layanan Perkantoran	2.776.858.000	2.765.993.478	99.61%
19	Layanan Perkantoran/Pemeliharaan Kantor	128.072.000	126.237.599	98.57%

1. Realisasi Anggaran KPU Kab. Barru Tahun 2024

Realisasi anggaran KPU Kabupaten Barru pada Tahun 2024 berdasarkan Pagu Revisi sebanyak 33.729.315.000, Realisasi sebanyak Rp.31.956.330.847,- Penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru pada tahun 2024 mencapai 94,74 %, jadi Perbandingan realisasi anggaran antara tahun 2024 dan anggaran tahun 2023, dimana realisasi anggaran tahun 2023 mencapai 98,61 %, sedangkan Tahun 2024 realisasi anggaran sebesar 94,74 %.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Pencapaian Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan adalah proses untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja. KPU kabupaten Barru dalam kurun waktu tahun 2024, secara umum target-target sasaran yang tercermin dalam indikator kinerja berhasil dicapai seluruhnya sebagaimana tertuang dalam target kinerja pada perjanjian kinerja KPU Kabupaten Barru.

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan KPU kabupaten Barru dalam pencapaian kinerja adalah :

1. Adanya loyalitas dan komitmen dari pegawai KPU Kabupaten Barru untuk bekerja sepenuh waktu dalam menyelenggarakan tahapan pemilu/Pemilihan dengan ritme kerja yang sangat tinggi.
 2. Adanya dukungan sarana dan prasaranayang memadai sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja staf KPU Kabupaten Barru;
 3. Adanya perencanaan program dan kegiatan yang baik serta pengelolaan anggaran yang dilakukan secara rutin setiap bulan sehingga dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja KPU kabupaten Barru.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan KPU Kabupaten Barru dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan terkait perencanaan anggaran sangat dinamis;
 2. Petunjuk teknis tentang pelaksanaan program dan anggaran belum diterbitkan awal tahun sehingga terkendala dalam menyusun program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
 3. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu system manajemen kinerja organisasi;
 4. Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan;
 5. Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Barru belum memadai;
 6. Perbandingan antara jumlah pegawai dengan tugas dan fungsi dan beban kerjanya belum proporsional;
 7. Kebutuhan Pegawai belum sesuai dengan peta jabatan dan analisis (ABK) sebagaimana keputusan Sekertaris Jenderal KPU RI Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekertariat Jenderal KPU, Sekertariat KPU Provinsi dan Sekertaria KPU Kabupaten/Kota;
 8. Prosedur Standar Operasional (SOP) yang telah disusun belum mengakomodir seluruh tugas pokok dan fungsi masing-masing Divisi;

9. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian dalam bidang Teknologi Informasi;
 10. Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Barru.
3. Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi penyebab kegagalan Pencapaian Kinerja (Rekomendasi Perbaikan kinerja) sebagai berikut :
1. Melakukan pencermatan anggaran dan penghitungan kebutuhan anggaran serta rencana penarikan dana selama 1 (satu) tahun dan melakukan koordinasi dengan sub bagian terkait dalam pengelolaan anggaran;
 2. Menyusun matrik rencana kegiatan setiap bulan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang belum terlaksana maupun anggaran yang belum terserap;
 3. Melakukan evaluasi terhadap unsur layanan KPU Kabupaten Barru dengan melakukan identifikasi dan analisis terhadap unsur layanan yang perlu ditingkatkan atau dilakukan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 4. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi informasi dan publikasi informasi melalui media online (media sosial dan website resmi) serta meningkatkan kreativitas dalam penyusunan bahan/materi publikasi informasi;
 5. Menjalin koordinasi dengan stakeholder;
 6. Menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik;
 7. Segala macam kekurangan akan dijadikan bahan evaluasi agar bisa lebih baik pada tahun berikutnya;
 8. Membangun sumber daya aparatur yang professional, meliputi pengembangan system manajemen aparatur berbasis kompetensi dan penerapan reward and punishment untuk mewujudkan birokrasi yang professional.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Barru Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Barru dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pada Tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Barru telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka tahapan pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Hal ini tercermin dari terlaksananya keseluruhan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dengan memperhatikan dan memaksimalkan ketersediaan anggaran yang ada. Pada saat pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, mengharuskan KPU Kabupaten Barru untuk mengikuti dan menjalankan kegiatan sesuai dengan instruksi KPU

RI dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengelola anggaran yang ada baik kegiatan yang bersifat prioritas Nasional maupun dukungan, dapat terlaksana. Capaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Barru pada tahun anggaran 2024 sebesar 31.956.330.847 (Tiga Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dari Pagu Anggaran yang telah dilakukan revisi

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada KPU kabupaten Barru menjadi salah satu factor yang menghambat KPU Kabupaten Barru untuk menjalankan tugas dan fungsi, namun demikian KPU kabupaten Barru tetao berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada saat ini dengan mengikutsertakan pada pelatihan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Selain keterbatasan SDM, dinamika perubahan anggaran dan alokasinya menjadi tantangan tersendiri untuk KPU kabupaten Barru untuk melakukan penyesuaian agar Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat terlaksana dan proses revisi anggaran dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KPU kabupaten Barru mampu melaksanakan seluruh Tahapan yang telah direncanakan diawal tahun tanpa mengalami hambatan dan kendala yang berat sehingga dari selurun target yang ditetapkan diawal tahun sebesar 100%, KPU Kabupaten Baru mampu melaksanakan kegiatan sebesar 100% atau dengan kategori capaian "Baik".

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang ada di lingkungan KPU kabupaten Barru, stakeholder dan masyarakat pada umumnya.

B. Rekomendasi

Strategi yang ditempuh oleh KPU kabupaten Barru terkait dengan pencapaian sasaran strategis, program dan kegiatan ditahun mendatang dan meningkatkan kinerja antara lain :

1. Melakukan pencermatan anggaran dan penghitungan kebutuhan anggaran' serta rencana penarikan dana selama 1 (satu) tahun dan melakukan koordinasi dengan sub bagian terkait dalam pengelolaan anggaran;
2. Menyusun matrik rencana kegiatan setiap bulan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang belum terlaksana maupun anggaran yang belum terserap;
3. Melakukan evaluasi terhadap unsur layanan KPU Kabupaten Barru dengan melakukan identifikasi dan analisis terhadap unsur layanan yang perlu ditingkatkan atau dilakukan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi informasi dan publikasi informasi melalui media online (media sosial dan website resmi) serta meningkatkan kreativitas dalam penyusunan bahan/materi publikasi informasi;
5. Menjalin koordinasi dengan stakeholder;
6. Menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik;
7. Segala macam kekurangan akan dijadikan bahan evaluasi agar bisa lebih baik pada tahun berikutnya;
8. Membangun sumber daya aparatur yang professional, meliputi pengembangan system manajemen aparatur berbasis kompetensi dan penerapan reward and punishment untuk mewujudkan birokrasi yang professional.
9. Memaksimalkan sarana dan prasarana untuk mendukung target capaian kinerja sesuai dengan Renstra 2020-2024.

10. Mengikutsertakan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Barru untuk mengikuti latihan atau bimbingan teknis guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

Barru, 15 Februari 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barru



ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR